

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, beberapa hal yang dapat penulis jadikan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemberian remisi adalah hak narapidana. Dalam hal prosedur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lapas Klas IIA Padang, pelaksanaan persyaratan umum secara garis besar telah sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannya, persyaratan khusus sesuai Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya seringkali terabaikan dalam proses pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lapas Klas IIA Padang, ternyata tidak membawa pengaruh apapun terhadap pencegahan (*prevention*) untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi masyarakat luas. Jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, pemberian remisi tersebut ternyata juga tidak memberi dampak yang signifikan terhadap penegakan

hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini tidak terlepas dari pengabaian aparat penegak hukum khususnya petugas Lapas Klas IIA Padang dalam menerapkan persyaratan khusus berdasar Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hal ini mengakibatkan penegak hukum kesulitan untuk memperoleh informasi dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan psikotropika lainnya.

## B. Saran

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tercapainya tujuan pemasyarakatan, salah satunya adalah dengan memberikan remisi. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika harus memenuhi beberapa persyaratan khusus dan melalui prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
2. Sebaiknya syarat yang diperketat ialah Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Agar pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut selain bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, juga dapat memberikan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika bagi masyarakat luas.